



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 0736 / 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)
AR'ROHMAH DESA TAMBAKROTO KECAMATAN KAJEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca** : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Ar'Rohmah Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 02/YLP/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK AR'ROHMAH Desa Tambakroto Kecamatan Kajen, kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Lembaga Pendidikan Ar'Rohmah Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
Alamat	: Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Program	: Pendidikan Pra Sekolah
Status	: Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2005 / 2006 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kajen, 21 April 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN



[Signature]
Drs. H. UMAIDI
NIP. 31479711

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Pekalongan
4. Wakil Bupati Pekalongan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kajen



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA**



Piagam Pendirian

TAMAN KANAK - KANAK / ROUDHATUL ATHFAL

MUSLIMAT NU

No : D.20030701.20150301.005

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan
yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat

Akte Notaris :

Yudo Paripurno SH. No. 31 Tanggal 7 Juli 1986.

Tatyana Indrati Hasjim SH. No. 01 tanggal 1 Februari 2010.

Akte perbaikan No. 06 Tanggal 11 juli 2011.

SK Kementerian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011.

Dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT AR-ROHMAH TAMBAKROTO

Didirikan Pada : 01 Juli 2003

Berkedudukan di Desa Tambakroto Kecamatan Kajen

dalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA

Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

No. D.20030701.20150301.005

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian TK Muslimat NU tersebut diatas.

Pekalongan, 1 Maret 2015.

**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Ketua

Hj. Sumarwati

Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si

Sekretaris

Masnunah

Masnunah, S.Ag, M.Pd.I

Mengetahui,

Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan

Ketua



Hj. Farida Afif

Hj. Farida Afif, BA